



LAPORAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2024



Jl. Perintis Kemerdekaan, Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kabupaten
Batu Bara, Sumatera Utara 21255.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2023 Kantor Camat Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Kantor Camat Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Permenpan No.53 tahun 2014. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjIP) Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lima Puluh, Desember 2024

CAMAT LIMA PULUH



ADRI AULIA HARAHAP, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19820827 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 GAMBARAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH	2
1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS	2
1.3.2 PEMBAGIAN	4
1.3.3 WILAYAH PEDESAAN	4
1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LIMA PULUH	6
1.5 SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN LIMA PULUH	6
1.6 SARANA DAN PRASARANA	10
1.7 KEUANGAN	11
1.8 LANDASAN HUKUM	12
1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LIMA PULUH 2023	15
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	16
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	18
2.4 PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH	25
3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH	26
3.2.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI	29
3.2.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2024 DENGAN 2023	
3.2.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 KECAMATAN LIMA PULUH SAMPAI TAHUN 2024 DENGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 TARGET JANGKA MENENGAH YATERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA KEC.LIMA PULUH 2024-2026	30
3.2.4 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2024 DENGAN PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 KECAMATAN DATUK LIMA PULUH	31
3.2.5 ANALISA EFISIENSI CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 DENGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	33
3.2.6 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTASOLUSI SASARAN 1	
3.2.7 DOKUMEN PROGRAM PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2024	37

3.2.8 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2024 DENGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN2 TAHUN 2023	43
3.2.9 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2024	
3.2.10 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 KECAMATAN LIMA PULUH SAMPAI TAHUN 2024 DENGAN CAPAIANKINERJA SASARAN 2 TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA KECAMATAN LIMA PULUH 2024-2026	
3.2.11 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 KECAMATAN LIMAPULUH TAHUN 2024 DENGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 KECAMATAN DATUK LIMA PULUH	46
3.2.12 ANALISA EFISIENSI CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 DENGAN INDIKATOR EVALUASI NILAI AKIP	48
3.2.13 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN /KEGAGALAN SERTA SOLUSI SASARAN 2	48
	55
3.3 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023	
3.3.1 ANALISA REALISASI ANGGARAN	53
3.3.2 ANALISA EFISIENSI REALISASI ANGGARAN	55
3.4 PRESTASI DAN PENGHASILAN	68
3.4.1 PRESTASI TINGKAT PROVINSI	68
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	71
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Lima Puluh Di Masing-Masing Desa 2023	4
Tabel 1.5.1	Sumber Daya Manusia Kecamatan Lima Puluh	7
Tabel 1.5.2	Jumlah Pegawai Laki-Laki dan Perempuan Kecamatan Lima Puluh	9
Tabel 1.5.3	Jenjang Pendidikan Aparatur Kecamatan Lima Puluh	9
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Kecamatan Lima Puluh	10
Tabel 2.2	Tujuan Sasaran dan Strategi Kecamatan Lima Puluh	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.4.1	Lampiran Perjanjian Kinerja Camat Lima Puluh Kabupaten Batu Bara 2023	20
Tabel 2.4.2	Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	20
Tabel 2.4.3	Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Camat Lima Puluh Kabupaten Batu Bara 2023	21
Tabel 3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	26
Tabel 3.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022	28
Tabel 3.2.3	Tabel Perbandingan antara Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023 dengan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 5 (lima) tahun.	30
Tabel 3.2.4	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh 2023 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023	32
Tabel 3.2.5	Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 1 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 1	33
Tabel 3.2.6	Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	34
Tabel 3.2.7	Katagori Peringkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	42
Tabel 3.2.8	Tabel perbandingan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2023 dengan capaian kinerja capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2022.	43
Tabel 3.2.9	Tabel Perbandingan antara Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Nilai AKIP tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Evaluasi Nilai AKIP pada Renstra 2019-2023.	44
Tabel 3.3.10	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Sampai Tahun 2024dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra Kec.Lima Puluh 2024-2026	45
Tabel 3.2.11	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024	46
Tabel 3.2.12	Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2	48

Tabel 3.2.13	Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 2 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 2	48
Tabel 3.3.1	Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	50
Tabel 3.3.2	Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2023	53
Tabel 3.3.2	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka nerja Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.3.1	Peta Wilayah Kecamatan	3
Gambar 1.5	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan	8
GAMBAR 1.7	Diagram Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023	12
GAMBAR 3.2.2	Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan Tahun 2023	17
GAMBAR 3.2.3	Diagram Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Nilai IKM 2023 dengan Renstra 2019-2023	31
GAMBAR 3.2.4	Diagram perbandingan Capaian kinerja Nilai IKM antara Kecamatan Lima Puluh dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2023	33
GAMBAR 3.2.5	Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kineja Sasaran 1 Beserta Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 1	34
GAMBAR 3.2.6	Grafik Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai AKIP tahun 2022 dengan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh	45
Gambar 3.2.7	Grafik Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Nilai AKIP tahun 2022 dengan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh	47
Gambar 3.2.8	Diagram Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Indikator Nilai AKIP Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh	
GAMBAR 3.3.1	Realisasi Anggaran Setelah P-APBD	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsidan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akun tabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunandapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LkjIP Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Lima Puluh dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

- 1.2.1 Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- 1.2.2 Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- 1.2.3 Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- 1.2.4 Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Lima Puluh terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- 1.2.5 Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih Efektif dan Responsif terhadap lingkungan organisasinya.
- 1.2.6 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 GAMBARAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH


1.3.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Lima Puluh merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi 12 Desa dan 1 Kelurahan. Desa yang terdiri dari 82 (Delapan Puluh Dua) Dusun/Lingkungan dengan luas wilayah 10.385 Hektar.

Letak wilayah pada posisi Kecamatan Lima Puluh, Jln. Pelajar Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh berbatasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Air Putih;
- Sebelah Selatan : Kec. Datuk Tanah Datar;
- Sebelah Barat : Kabupaten simalungun;
- Sebelah Timur : Kecamatan Datuk Lima Puluh;

GAMBAR 1.3.1
PETA WILAYAH KECAMATAN



1.3.2 Pembagian Wilayah Pedesaan

Tabel 1.3.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Lima Puluh Di Masing-Masing Desa 2024

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		WNI		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	Mangkai Lama	1.979	1.896	3.875
2	Perk.Tanah Gambus	1.622	1.601	3.223
3	Perk. Kwala Gunung	114	102	216
4	Sumber Padi	1.859	2.001	3.860
5	Lima Puluh Kota	2.353	2.476	4.829
6	Sumber Makmur	1.180	1.159	2.339
7	Perk.Dolok	477	470	947
8	Perk.Lima Puluh	793	839	1632
9	Simpang Gambus	3.678	3.656	7.334
10	Mangkai Baru	2.171	2.269	4.440
11	Antara	1.300	1.322	2.622
12	Perk.Limau Manis	181	169	350
JUMLAH		17.707	17.960	35.667

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN LIMA PULUH

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara, bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas;
- 2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum, ketatausahaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, hukum dan informasi, rumahtangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.
- 3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtangaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan program dan pengelolaan keuangan.
- 5) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan serta melaksanakan tata usaha pemerintahan, pembinaan masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan umum.

- 6) Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha Perekonomian masyarakat yang meliputi pembinaan potensi Desa, kebersihan dan 14 keindahan, fisik dan prasarana serta pembinaan perekonomian, produksi, distribusi serta pemasaran dan menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta pembinaan organisasi kemsayarakatan.
- 7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintahan Desa/ Kelembagaan Pemerintah dan masyarakat desa serta kesejahteraan masyarakat baik mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial.

1.5. SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN LIMA PULUH

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu Sekretaris (pejabat eselon III.b) sebanyak 1 (satu) orang, Kasi (eselon IV.a) sebanyak 3 (tiga) orang, dan Kasubbag (eselon IV.b) bawahan Sekretaris sebanyak 2 (dua) orang dan Staf sebanyak 9 Orang. Adapun terdapat satu Kelurahan di dalam Kecamatan Lima Puluh dengan 1 Orang Lurah (Eselon IV.a),Sekretaris Lurah (Eselon IV.b) dan 2Orang Kasi (Eselon IV.b). Dengan demikian terdapat 11 (sebelas) jabatan struktural pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kondisi tahun 2024 didukung Sumber Daya Manusia aparatur berjumlah 19 (Sembilan belas) orang PNS/ASN diuraikan sebagai berikut dan dari 8 (delapan) jabatan struktural yang ada pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, maka dapat dilihat Data Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan sebagai berikut:

Tabel 1.5.1
Sumber Daya Manusia Kecamatan Lima Puluh

Eselon	Golongan/Ruang												Jumlah
	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/b	
III.a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III.b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV.a	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	5
IV.b	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3
Staf	-	-	-	3	-	1	1	2	2	-	-	-	9
Jumlah	-	-	2	-	-	5	2	1	2	-	-	-	19

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon 4 sebanyak 8 orang dan Staf 9 orang.

Gambar 1.5
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini dan sesuai dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Camat dibantu pejabat eselon III.b sebanyak 1 (satu) orang Yaitu sekretaris Camat, eselon IV.a sebanyak 4 (Tiga) orang, dan eselon IV.b sebanyak 2 (dua) orang. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Masyarakat,
5. Lurah

Tabel 1.5.2

Jumlah Pegawai Laki-Laki dan Perempuan Kecamatan Lima Puluh

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	12	57,00
2.	Perempuan	7	43,00
	Jumlah	19	100

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Lima Puluh

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh didukung oleh SDM sebanyak 19 orang yang terdiri dari 8 orang berjenis kelamin Laki-Laki dan 12 orang berjenis kelamin Perempuan 9 orang.

Tabel 1.5.3

Jenjang Pendidikan Aparatur Kecamatan Lima Puluh

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	2	11
2.	Strata 1	12	63
3.	SLTA	5	26
4.	SLTP	-	-
5.	SD	-	-
	Jumlah	19	100

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Lima Puluh

Pada tabel 2.3 dapat diamati jenjang pendidikan pegawai pada kantor camat Laut Tador, pegawai yang memiliki pendidikan terakhir S-2 ada 2 Orang, Pendidikan S1 sebanyak 12 Orang, pegawai dengan pendidikan terakhir setingkat SLTA sebanyak 5 Orang, dan tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SD pendidikan terakhir. Jumlah total pegawai sebanyak 14 orang. Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Laut Tador tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

1.6 SARANA DAN PRASARANA

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Adapun bangunan gedung kantor Kecamatan Lima Puluh Selama Tahun 2023 masih Berada di Komplek Sekolah Jalan Pelajar, Kelurahan Lima Puluh Kota. Gedung Kantor Camat Masih Merupakan Bekas Gedung dan aula sekolah SD Negeri, dan 1 Gedung lagi merupakan Kantor Lurah Lima Puluh Kota. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Lima Puluh

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Bangunan Utama	3	Unit
2.	Ruang Kerja	12	Unit
3.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
4.	Kendaraan Roda 2	5	Unit
5.	Kendaraan Roda 3	1	Unit
6.	Lap top	4	Unit
7.	Printer	6	Unit
8.	AC	6	Unit
9.	Filling Cabinet	6	Buah
10.	Lemari Arsip	5	Buah
11.	Kursi Rapat	12	Buah
12.	Kursi kerja	4	Buah
13.	Meja Kerja	4	Buah
14.	Wifi	1	Unit
15.	Finger Print	2	Unit
16.	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit
17.	Meja Kerja Pejabat	2	Unit
18.	PC	6	Unit

Sumber Data : Pengurus Barang Kecamatan Lima Puluh


Dari tabel diatas dapat dilihat masih kurang, mengingat kantor Camat Lima Puluh pada tahun 2024 masih meminjam atau menggunakan Gedung Sekolah Dasar yang ada di Kelurahan Lima Puluh Kota dan demi kelancaran tugas Kecamatan terutama bangunan gedung kantor.

1.7 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Lima Puluh pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Lima Puluh mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 3.441.775.818,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 179.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.262.775.816,00(Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja Langsung yang berasal dari APBD tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 5 (Lima) program yang terdiri dari 14 (Empat belas) kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024.

Pada Bulan September, Kabupaten Batu Bara melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD). Adapun total anggaran PAPBD Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.196.556.587,00 (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 3.036.556.587,00 (Tiga Milyar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. Rp 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Jika di gambarkan dalam diagram Anggaran Kecamatan Lima Puluh, maka akan terlihat seperti diagram dibawah ini ;

GAMBAR 1.7
DIAGRAM ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2024



1.8 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 Nomor 12)
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

1.9 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam menyajikan Laporan Kinerja maka Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I – PENDAHULUAN :

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum Kecamatan Lima Puluh dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh pada Tahun bersangkutan.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaiann kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

2. Analisa Capaian Kinerja

Menjelaskan tentang Analisa Keberhasilan atau Ketidakberhasilan Capaian Kinerja selama satu tahun anggaran.

3. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

4. Inovasi

Menjelaskan tentang Inovasi pa yang ada di Kecamatan Lima Puluh untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Batu Bara

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Perpres dan Permen ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kecamatan Lima Puluh menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun 2024-2026.

Rencana Strategis tahun 2024-2026 Kecamatan Lima Puluh yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran pokok, disamping itu juga diungkapkan strategi dan kebijakan Kecamatan Lima Puluh dalam mencapai perencanaan strateginya yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024.

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024

Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara disusun dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2026. Adapun visi Kabupaten Batu Bara yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara yaitu:

a. Visi

“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya”

b. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya.
3. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara
4. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang.
5. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat.
7. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran misi Kabupaten Batu Bara yang terdapat dalam poin ke 1 (satu) yaitu **“Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi”**.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (satu) sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut

perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai berikut :

TABEL 2.2
TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI
KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

Visi :	<i>Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya</i>	
Misi :	<i>Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi</i>	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
		Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah kecamatan
		Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan partisipasi masyarakat
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
		Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan kinerja dan keuangan kecamatan

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Lima Puluh harus melakukan beberapa Strategi. Untuk Mencapai Sasaran “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan “ Strategi yang di lakukan Kecamatan Lima Puluh ada 4 (empat) yaitu :

- 1) Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Aparatur
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
- 3) Meningkatkan fungsi pengawasan internal pemerintah kecamatan
- 4) Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan partisipasi masyarakat

Adapun Untuk Mencapai Sasaran “ Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan”, strategi yang dilakukan Kecamatan Lima Puluh ada 2 (dua) yaitu :

- 1) Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan kinerja dan keuangan kecamatan.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2023

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Nilai	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	99,36	Kec. Lima Puluh
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Survey Nilai Evaluasi AKIP	77,74	Inspektorat

2.4 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Tabel 2.4.1

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	B (71,50)

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan.

Tabel 2.4.2

Program dan Kegiatan Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.051.092.906,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.012.570,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	285.978.000,-	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.200.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80.892.340,-	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.600.000,-	APBD
JUMLAH		3.441.775.816,-	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan Program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada tanggal 10 bulan September tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4.3
LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	B (71,50)

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.792.013.678	PAPBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.012.569	PAPBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	302.438.000	PAPBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan	19.200.000	PAPBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
	Ketertiban Umum		
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80.892.340	PAPBD
JUMLAH		3.196.556.587	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara . Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. Pencapaian Kinerja dapat diukur berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Lima Puluh di gunakan dengan menggunakan indicator sasaran kinerja. Sumber data hasil kinerja di peroleh dari 2 (dua) sumber yaitu, dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara dan dari Internal Kecamatan yang hasilnya diserahkan ke Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Batu Bara untuk Menilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Perhitungan persentase target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dan kondisi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Adapun Rumus yang di gunakan sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Reallisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100 %
2	Tinggi	76% ≤ 90 %
3	Sedang	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	51% ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	≤ 50%

(Sumber : Permendagri No.86 Tahun 2017)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019- 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh.

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh
Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Katagori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	90,00	99,36	110 %	Sanagt Tinggi	Aplikasi SI SUKMA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (70.00)	BB (77,74)	108 %	Sangat Tinggi	LHE Inspektorat



3.2 ANALISIS CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN LIMA PULUH

3.2.1 Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2 capaian indikator kinerja utama diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh tahun 2024 memiliki target sebesar 90, dan pada realisasinya nilai yang di dapat sebesar 99.36. Hal ini menandakan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lima Puluh Mengalami peningkatan yang sangat pesat sebesar 9,36 Poin dengan Persentase 110%. Penilaian Dikatagorikan *Sangat Tinggi*, melebihi target yang di rencanakan, di ambil dari Aplikasi SI SUKMA dengan Jumlah Responden sebesar 6.200 (enam ribu dua ratus) Orang Selama 1 Tahun.

Dalam pelaksanaan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dilakukan dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) secara acak kepada masyarakat sebanyak 20 orang per Hari. Adapun Metode Pengumpulan Data yang digunakan Kantor Camat Lima Puluh, berdasarkan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan memberikan Lembaran Kuisisioner tingkat kepuasan Masyarakat yang di dalamnya juga terdapat kritik dan saran terhadap Pelayanan Kantor Camat Lima Puluh.

Adapun Pelayanan Yang ada di Kantor Camat Lima Puluh seperti ;

- Pelayanan Administrasi Kependudukan , yaitu Perekaman E-KTP,
- Pelayanan Umum, yaitu : Pelayanan Legalisasi Surat surat Keterangan, Pelayanan Legalisasi Surat Surat Pengantar, dsb.

Hasil pelaksanaan Survey yang dilaksanakan pada bulan November s.d Desember 2024 akan di laporkan ke bagian Organisasi Sekretriati Kabupaten Batu Bara lalu di masukan (Input) kedalam aplikasi berbasis web **SI SUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat)**.

Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yaitu :

- a. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- e. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
- g. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 3.2.1

Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Kualitas Pelayanan
1.	Persyaratan pelayanan	3,96	Sangat Baik
2.	Prosedur pelayanan	3.99	Sangat Baik
3.	Waktu pelayanan	3.99	Sangat Baik
4.	Biaya/Tarif pelayanan	3.99	Sangat Baik
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,97	Sangat Baik
6.	Kompetensi pelaksana	3.98	Sangat Baik
7.	Perilaku pelaksana	3,96	Sangat Baik
8.	Penanganan pengaduan	4.00	Sangat Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3.8	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Terimbang		3,97	Sangat Baik
Nilai IKM Unit Pelayanan		87,71	Sangat Baik

Sumber : aplikasi si SUKMA Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Pada gambar diatas, untuk periode Januari - November 2024 didapatkan nilai IKM Kecamatan Lima Puluh yaitu 99.36(Sembilan puluh Sembilan koma tiga enam) dengan mutu layanan B (Baik) dengan Skor Per Unsur Layanan paling rendah pada unsur Persyaratan Pelayanan dengan nilai 3,08 (tiga koma nol delapan).

3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2004 dengan Tahun Sebelumnya Tahun 2023.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	90	87,71	97 %	90	99,36	110%

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh belum mencapai Target Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Nilai Realisasi Sebesar 87,71 dimana target pada tahun tersebut sebesar 90,00. Adapun Persentase Capaian yang di dapat pastinya sangat besar, yaitu 97 %. Pada Tahun 2024 Kecamatan Lima Puluh tidak menaikkan Target Indeks Kepuasan Masyarakat, Masih sebesar 90,00 akan tetapi, Realisasi yang di dapat pada Tahun 2024 ternyata mengalami Kenaikan pesat sebesar 11.65 point dari tahun 2023 dan melebihi target sebesar 9.36 point. Dapat kita simpulkan bahwa perbandingan antara Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh di Tahun 2024 mengalami Kenaikan yang sangat pesat dari tahun 2023.

Jika di lihat dalam Grafik, Maka Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 3.2.2



3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Sampai Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kec. Lima Puluh 2024-2026

Pada tahun 2024 Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Batu Bara berakhir pada tahun 2023 dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.

Tabel. 3.2.3

Capaian Nilai IKM Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian Kinerja		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,00	95,00	97,00	99,36	-	-	110%	-	-

(IKM)										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari Tabel 3.2.2 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa :

1. Nilai Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2024 sangat Baik, yaitu sebesar 99,36, ini merupakan Hal sangat baik dia awal tahun Renstra 2024 – 2026 karena Realisasi sudah melewati Target di Tahun 2024.
2. Target nilai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat direncanakan akan naik dari tahun ke tahun. Dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra 2024-2026 dan ditambah lagi apabila dilihat dari realisasi nilai pada tahun 2024 melebihi target, maka kemungkinan akan ada evaluasi untuk target tahun-tahun selanjutnya.

GAMBAR 3.2.3



3.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024.

Capaian kinerja Sasaran 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh jika dibandingkan dengan Kecamatan lain selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	DATUK LIMA PULUH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	88,30	88,50	85,77	83,25	89,84
	LIMA PULUH		80	85	90	89,94	87,71	99,36
2	DATUK LIMA PULUH	Nilai Evaluasi AKIP	BB (65,00)	BB (72,50)	BB (71,50)	BB (71,71)	BB (70,12)	BB (70,66)
	LIMA PULUH		B (70,00)	B (70,00)	BB (71,50)	B (64,47)	B (69,7)	BB (77,74)

Berdasarkan table diatas, Untuk indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) perbandingan capaian realisasi tahun 2024 untuk Kecamatan Datuk Lima Puluh adalah naik 6,9 poin dari tahun sebelumnya, sedangkan Kecamatan Lima Puluh juga mengalami kenaikan nilai yaitu sebesar 11,65 poin dari tahun sebelumnya. Jadi untuk kesimpulannya kedua kecamatan yang dibandingkan ini mengalami kenaikan capaian dan melebihi target yang di rencanakan. Jika kita lihat dengan seksama interval kenaikan capaian yang lebih banyak adalah pada Kecamatan Lima Puluh. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah realisasi hasil survey maka Kecamatan Datuk Lima Puluh memperoleh nilai indeks lebih sedikit dianding Kecamatan Datuk Lima Puluh. Hal ini bisa saja disebabkan karena Kecamatan Lima Puluh terus meningkatkan Pelayanan Publik dengan melakukan perubahan perubahan bentuk pelayanan yang signifikan. Kecamatan Lima Puluh mempunyai Desa yang lebih banyak dibandingkan Kecamatan Datuk Lima Puluh. Jika di gambarkan dalam bentuk diagram maka akan terlihat seperti diagram di bawah ini

GAMBAR 3.2.4



3.3.5 Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 1 denga Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.2.5
Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)

1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,3	95,4	4,5
---	--	----------------------------------	------	------	-----

Dari Tabel di atas dapat di Jelaskan bahwa ;

Pada tahun 2024 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. - Pada Sasaran 1 penyerapan anggaran sebesar 95,4%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 4.5%.

3.3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Sasaran 1

Dalam mewujudkan Sasaran 1 (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik) Kecamatan Lima Puluh tahun 2024, ada 4 (empat) Program Kegiatan Pendukung meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public kecamatan Lima Puluh. Adapun factor penyebab Keberhasilan/kegagalan serta solusi Capaian kinerja tersebut di sajikan dalam table di bawah berikut ini ;

Tabel 3.2.6
Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 1
Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja
Sasaran 1

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	99,36	110	Keberhasilan, Aksesibilitas Kantor Camat Lima Puluh yang baru,dapat meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan public.	Mengajukan usulan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten beberapa Dinas terkait

								untuk menambah peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
		Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban umum	100	83.33	83.33	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,tetapi tidak maksimal dikarenakan ada nya keterbatasan anggaran di Tahun 2024	Lebih Meningkatkan an koordinasi secara berjenjang serta menambah anggaran di tahun berikutnya
		Meningkanya fasilitasi percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Persentase Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	100	99.13	99.13	Keberhasilan,Terlaksananya sosialisasi Pelayanan Kepada msyarakat Kecamatan Lima Puluh dengan baik	Terus tingkatkan pelayanan masyarakat, agar mencapai indeks kepuasan masyarakat yang sangat baik
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	99,28	99,28	Keberhasilan, berperan aktif nya seluruh pegawai kecamatan lima puluh untuk meningkatkan perberdayaan masyarakat desa dan kelurahan membuat semua kegiatan btrealisasi dan berjalan lancer.	Terus tingkatkan peran aktif ke masyarakat desa dan kelurahan
		Meningkatkan Program penyelenggaraan urusan pemerintah dan umum	Persentase Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	Terlaksananya dengan baik Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.	Maksimalkan terus Pelayanan dan Kegiatan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dapat dilihat Target capaian kinerja sebesar 100 % akan tetapi Realisasinya hanya 88,33%, hal ini hanya dapat dikategorikan Baik dalam kategori capaian kinerja. Adapun Penyebabnya yaitu adanya peraturan pemerintah yang belum diterapkan serta terjadinya keterbatasan anggaran di tahun 2024 sehingga pelaksanaannya kurang maksimal, walaupun tetap terlaksana.. Solusi yang di ambil Kecamatan Lima Puluh untuk mengatasi masalah ini di tahun depan adalah mengajukan anggaran di tahun berikutnya untuk Program Keamanan dan Ketertiban Umum serta lebih memaksimalkan Pelayanan.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, target capaian kinerja yang di rencanakan sebesar 100 % akan tetapi Realisasinya 100 % atau terlaksana dengan baik, jika hal ini dimasukkan kedalam pengkategorian capaian kinerja maka di kategorikan sangat baik, factor penyebab realisasi pada Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public ini menjadi 100% adalah, karena seluruh pegawai Kantor Camat Lima Puluh sangat berperan aktif untuk meningkatkan Pelayanan Terhadap masyarakat Umum, didukung oleh Sarana dan prasarana Kantor camat Lima Puluh yang sudah memadai, sehingga masyarakat mudah mengakses apabila membutuhkan pelayanan.
3. Pada Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan, Target capaian kinerja sebesar 100 %, Adapun realisasinya selama tahun 2024 sebesar 99.28%. Realisasi yang di capai dapat dikategorikan Sangat Baik. Adapun Faktor penyebabnya adalah, Keberhasilan, berperan aktif nya seluruh pegawai kecamatan lima puluh untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan membuat semua kegiatan terrealisasi dan berjalan lancar.
4. Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Target Capaian Kinerja sebesar 100 % dan Realisasi yang di capai juga sebesar 100 %. Dalam Kategori capaian, realisasi ini dikategorikan Sangat Tinggi, Keberhasilan Capaian Kinerja pada program ini, di

disebabkan oleh Kerjasama yang baik antara Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Lima Puluh dengan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh. Adapun Solusi agar program ini selalu tercapai dengan baik adalah, dengan memaksimalkan lagi Pelayanan Kepada Masyarakat pada program ini.

Dengan demikian, berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang di rampungkan melalui metode pengumpulan data Kuisisioner, dari semua program kegiatan yang mendukung di dapatkan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,3 % dari target nilai 90 dan Realisasinya sebesar 95.4%. Nilai Capaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini di katagorikan Sangat Tinggi. Walaupun demikian, ada beberapa faktor penyebab tidak tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai 100 % akan tetapi factor tersebut tidak terlalu signifikan

3.3.7 Dokumentasi Program Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan.



(Kegiatan Rapat Koordinasi serta Pembinaan Pengurus PKK kecamatan dengan TP.PKK Seluruh Desa di Kecamatan Lima Puluh)



(Kunjungan Kasi Trantib Kelurahan Kerumah Warga untuk Pembinaan warga yang tinggal di sekitar tanah yang longsor)

2. Program Keamanan dan Ketertiban Umum





(foto 1 : Kegiatan Joinn Patrol JAluran TRansmisi Inalum, Foto 2 : Kegiatan Pasar Murah di Kecamatan Lima Puluh)

3. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik





(Foto 1 : Penyerahan E- KTP Pemilih Pemula Pada PILKADA 2024, Foto 2 : Pelayanan Perekaman E- KTP di Kantor Camat Lima Puluh)

4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum





(Foto 1 : Kegiatan Musabaqah Tilawati Qur'an (MTQ), Foto 2 : Kegiatan Musrembang Kecamatan Lima Puluh)



SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Salah satu azas penyelenggaraan good governance/ pemerintahan yang Bagus adalah azas akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan Integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang di lakukan masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun Sasaran yang Kedua dalam melaksanakan Misi Bupati Batu Bara yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”**. Guna mewujudkan misi Bupati Batu Bara tersebut, semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan Kinerja yang dicapai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap Organisasi perangkat daerah (OPD) harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan Indikator dalam mewujudkan tercapainya sasaran dalam Misi Bupati Batu Bara. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan di berikan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya.

Capaian Kinerja sasaran 2 (Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah) Kecamatan Lima Puluh berdasarkan Laporan Hasil Evaliasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, dapat di lihat dari Tabel di bawah ini ;

Tabel 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Katagori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	90,00	99,36	110 %	Sangat Tinggi	Aplikasi SI SUKMA

	Publik							
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (71.50)	BB 77,74	108 %	Sangat Tinggi	LHE Inspektorat

Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kerja, yang meliputi ;

- Perencanaan Kinerja (bobot 30,00)
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Dan Pencapaian sasaran Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LkjIP) pada tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Serta dokumen terkait lainnya.

Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai, dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100, yang selanjutnya di berikan katagori peringkat, katagori peringkat ini berbeda dengan katagori peringkat pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk menentukan tingkattingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dapat di lihat dari tabel katagori beriku ;

Tabel 3.2.8
Katagori Peringkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

NO	Kategori	Skor	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, bekinerja tinggi memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, bekinerja baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja yang andal
4	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki

			sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50- 60	Cukup (memadai) , Akuntabilitas Kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

3.3.8 Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2.(2) capaian indikator kinerja utama diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)

Kecamatan Lima puluh Tahun 2024, sebesar 77,74 sementara Nilai Target yang direncanakan oleh Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 sebesar 71,50, dengan capaian kinerja sebesar 108%. Berdasarkan Kategori peringkat nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP), Kecamatan Lima Puluh masuk pada katagori "BB", **Sangat Baik**, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Dari segi nilai/point, nilai Kecamatan Lima Puluh cukup Tinggi,bahkansudah melebihi target yang telah di rencanakan. Hal inilah yang harus di pertahankan atau terus ditingkatkan lagi oleh Kecamatan Lima Puluh agar mendapat Nilai AKIP yang lebih tinggi.

3.3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja sasaran 2 tahun 2023.

Tabel 3.2.9

Tabel perbandingan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2024 dengan capaian kinerja capaian kinerja sasaran 2 Tahun 2023.


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023	2024
----	---------	-------------------	------	------

			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	NILAI AKIP	70 (B)	69,71 (B)	99,5	71,5 (B)	77,7 (B)	108

Dari Tabel 3.2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa, target Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh pada Tahun 2024 di naikkan 1,5 point(71,5) dari target Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh tahun 2023 yaitu 70,00 (B), di naikkan nya target Nilai AKIP di tahun 2024 dilakukan karena, pada Tahun 2023 Nilai Realisasi AKIP sudah hampir mencapai target yaitu sebesar 69,7 (B), ini berarti jika target di tahun 2024 di naikkan sedikit, diharapkan realisasi di tahun 2024 dapat mencapai target. Sementara itu, nilai realisasi AKIP Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,03 poin dari nilai realisasi AKIP tahun 2023 dan naik 6,24 point dari Target, nilai yang di dapat ini berarti sudah sangat jauh melampaui target yang di tetapkan, dengan capaian realisasi sebesar 108%. Hal ini tidak terlepas dari Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lima puluh yang baik serta penyerapan anggaran yang baik pula.

Jika di lihat dalam Grafik, Maka Perbandingan capaian kinerja sasaran 2 antara tahun 2023 dengan capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

GAMBAR 3.2.6



3.3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Sampai Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kec. Lima Puluh 2024-2026

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan dengan indikator utamanya “*Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan*” diperoleh dari keluaran hasil penilaian yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Adapun Target dan Realisasi Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.4

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Sampai Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kec. Lima Puluh 2024-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Persentase Capaian Kinerja		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nilai AKIP	Nilai	BB (71,00)	BB (77,00)	BB (78,00)	BB (77,74)	-	-	108%	-	-

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa :

Nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh tahun 2024 telah melebihi target capaian kinerja yang ditetapkan di awal. Pada tahun 2024, meskipun secara kategori antara target dan realisasi sama-sama BB, namun secara angka capaian realisasi melebihi target dimana target awalnya 71,50 dan capaian realisasinya 77,74 sehingga prosentasinya menjadi 108%. Sama halnya dengan IKM, Nilai AKIP tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra 2024-2026 sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun Renstra lainnya dan menjadi patokan untuk mengevaluasi target tahun selanjutnya.

3.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024.

Setelah membandingkan Sasaran 1 dengan indicator Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh juga harus membandingkan Capaian Kinerja sasaran 2 dengan indicator Evaluasi Nilai AKIP pada Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024. Adapun Perbandingan tersebut di dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.2.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 dengan dengan Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun 2024.

No	Nama Kecamatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	DATUK LIMA PULUH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	88,30	88,50	85,77	83,25	89,84
	LIMA PULUH		80	85	90	89.94	87,71	99,36
2	DATUK LIMA PULUH	Nilai Evaluasi AKIP	BB (65,00)	BB (72,50)	BB (71,50)	BB (71,71)	BB (70,12)	BB (70,66)
	LIMA PULUH		B (70,00)	B (70,00)	BB (71,50)	B (64,47)	B (69,7)	BB (77,74)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa;

Untuk indikator nilai evaluasi AKIP, dilihat dari tabel perbandingan capaian realisasi dari tahun 2024 dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Datuk Lima Puluh mengalami kenaikan hanya 0,54 poin dari tahun sebelumnya, dengan kategori predikat yang sama yaitu BB. Kenaikan ini bisa di bilang tidak signifikan, cukup sedikit. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Lima Puluh yang mengalami Kenaikan Nilai AKIP cukup tinggi, yaitu dari 69,7 di tahun 2023 menjadi 77,74 ditahun 2024 naik sebesar 8,04 point, Nilai Kecamatan Datuk Lima Puluh cukup Jauh, walaupun katagori kedua kKecamatan tersebut sama

sam di katagori ‘Baik Sekali “ atau “BB” Jika digambarkan dalam diagram maka, perbandingan tersebut akan terlihat seperti berikut :

Gambar 3.2.8



3.3.5 Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2 dengan Indikator Evaluasi Nilai AKIP

Tabel 3.2.12
Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	108	95,41	13

Pada tahun 2024 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Pada Sasaran 2 penyerapan anggaran sebesar 95,41%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 13%. Minimnya hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2024 ini membuat Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Lima Puluh semakin maksimal sehingga Penyerapan anggaran di semua program terlaksana dengan baik.

3.3.6 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi Sasaran 2

Dalam mewujudkan Sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah) Kecamatan Lima Puluh tahun 2024, ada 1 (satu) Program Kegiatan

Pendukung meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh. Adapun factor penyebab Keberhasilan/kegagalan serta solusi Capaian kinerja tersebut di sajikan dalam table di bawah berikut ini ;

Tabel 3.2.13

Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja Sasaran 2 Beserta Program Program Pendukung Terlaksananya Capaian Kinerja Sasaran 2

N O	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	71.5	77,74	108	Keberhasilan, Kinerja Kecamatan Lima Puluh yang baik, terbukti dengan peningkatan akuntabilitas yang substansial dengan nilai AKIP yang melebihi target sebesar 77.74	Pertahankan atau tingkatkan terus kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh
		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	100	94,95	97,95%	Keberhasilan, Pelaksanaan Program penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten ini ditunjukkan dengan Penyerapan anggaran yang baik dan sudah pahamnya ASN kantor camat akan dokumen Sakip.	Tingkatkan terus akuntabilitas Kecamatan Lima Puluh.

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Program Pendukung Sasaran 2 (Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota mencapai Capaian Kinerja sangat tinggi dengan realisasi

sebesar 97,95 % dari target sebesar 100 %. Keberhasilan program ini di dukung oleh adanya kerja sama yang baik antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Staff di Kecamatan Lima Puluh, seperti penyediaan Dokumen yang lengkap serta laporan yang tepat waktu.

➤ Berhasilnya, Program Pendukung membuat nilai evaluasi AKIP tahun 2024 mencapai target bahkan melebihi. Hal ini di sebabkan oleh sudah pahamnya asn di kantor camat dengan Dokumen SAKIP yang baik seperti apa, sehingga dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh lengkap dan selaras dan tidak sesuai peraturan. Adapun Solusi yang harus dilakukan adalah ;

- 1) Pertahankan atau tingkatkan terus kinerja ASN kecamatan Lima Puluh di dalam program pendukung Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota
- 2) Melengkapi secara baik dan benar dokumen – dokumen SAKIP yang di perlukan dalam penilaian Laporan Kinerja, sehingga Nilai evaluasi AKIP nya dapat mencapai target dengan baik

3.4 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN LIMA PULUH TAHUN 2024

Pada Bulan September, Kabupaten Batu Bara melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD). Adapun total anggaran PAPBD Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.196.556.587,00 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 3.036.556.587,00 (Tiga Miliar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Tidak Langsung Sebesar Rp. Rp 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.792.013.678	2.650.957.648	94.94%
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.150.000	9.150.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.400.000	5.400.000	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.750.000	3.750.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.650.000	67.650.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.650.000	67.650.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.950.133.040	1.853.598.449	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.972.661.588	1.851.173.449	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.425.000	2.425.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.155.534	172.577.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.058.184	12.050.000	99,97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.240.000	21.900.000	98,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.690.000	34.680.000	85,91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.317.350	8.310.000	90,83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.850.000	89.637.000	99,56
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.001.556	471.972.249	96.72%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.995.000	48.972.249	97.95%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.006.556	418.000.000	96.5%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.970.000	76.009.950	96.25%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.950.000	41.199.950	93,74
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.020.000	24.810.000	99,16
	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.012.569	1.995.000	99,13
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.012.569	1.995.000	99,13
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.012.569	1.995.000	99,13
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	302.438.000	300.256.427	99,28
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	99.538.000	97.460.700	97,91
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	3.113.000	2.920.000	93,80
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	96.425.000	94.540.700	98,05
	Kegiatan Pemberdayaan	202.900.000	202.795.727	99,95

	Kelurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.900.000	2.900.000	100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	160.000.000	159.907.157	99,94
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.000.000	39.988.570	99,97
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.200.000	16.000.000	83,33
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.200.000	16.000.000	83,33
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.200.000	16.000.000	83,33
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.892.340	80.735.000	99,81
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.892.340	80.735.000	99,81
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	80.892.340	80.735.000	99,81
	TOTAL	3.196.556.587	3.049.944.075	95,41

Adapun Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Realisasi Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Lima Puluh 2024

U R A I A N		T A R G E T	REALISASI	%
Belanja Daerah		3.196.556.587	3.049.944.075	95,41
1	Belanja Operasi	3.036.556.587	2.887.611.918	95.09

		Belanja Pegawai	2.026.661.588	1.887.748.449	93.15
		Belanja Barang dan Jasa	1.009.894.999	999.863.469	99.01
2	Belanja Modal		179.000.000	159.907.157	99,94%


3.3. 1 Analisis Realisasi Anggaran

Dari Tabel 3.3.1 dan tabel 3.3.2 dapat di analisis bahwa Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 95,41% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 99.13%, program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 99.28%, Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 99,81% dan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 88.33% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 94,94 %. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang sangat baik. Melihat dari tabel di atas, tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Lima Puluh Sangat Baik, Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui koordinasi yang intensif antara Pengelola Keuangan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Jika digambarkan dalam diagram maka realisasi anggaran Kecamatan Lima puluh akan terlihat seperti di bawah ini ;

GAMBAR 3.3.1

REALISASI ANGGARAN SETELAH PAPBD



■ Target 2024 ■ Realisasi

REALISASI ANGGARAN 2024 SETELAH PAPBD (PROGRAM)



3.3.2 Analisa Efisiensi Realisasi Anggaran

Analisa Efisiensi Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 dapat dilihat Pada Tabel Berikut ini ;

Tabel 3.3.2
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan
Kecamatan Lima Puluh Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	77,74	Nilai	2.792.013.678	100	94,95	2.650.957.648	100,00	94,95	5,05
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	100	%	9.150.000	100	%	9.150.000	100,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2	Dokumen	5.400.000	2	Dokumen	5.400.000	100,00	100,00	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan 3.750.000	3	Laporan 3.750.000	100,00	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pencapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	% 1.975.086.588	93,85	% 1.853.598.449	100,00	93,85	6,15
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	20	Orang 1.972.661.588	20	Orang 1.851.173.449	100,00	93,84	6,16

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja		Kinerja		Kinerja	Rp			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	1	Laporan	2.425.000	1	Laporan	2.425.000	100,00	100,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	%	67.650.000	100	%	67.650.000	100,00	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	Paket	67.650.000	3	Paket	67.650.000	100,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	100	%	173.155.534	99,67	%	172.577.000	100,00	99,67	0,33

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.058.184	12,00	Paket	12.050.000	100,00	99,93	0,07
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	22.240.000	12	Paket	21.900.000	100,00	98,47	1,52
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	34.690.000	8	Paket	34.680.000	100,00	99,97	0,03
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	8.317.350	12	Paket	8.310.000	100,00	99,91	0,09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Paket	6.000.000	12	Paket	6.000.000	100,00	100,00	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	89.850.000	12	Laporan	89.637.000	100,00	99,76	0,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase yang diperlukan dan dibutuhkan terhadap pendukung urusan Kecamatan	100	%	0			0			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit barang yang disediakan dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	488.001.556	96,72	%	471.972.249	100,00	96,72	3,28
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	12	Laporan	5.000.000	100,00	100,00	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49.995.000	12	Laporan	48.972.249	100,00	97,95	2,05
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	433.006.556	12	Laporan	418.000.000	100,00	96,53	3,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan BMD di Kecamatan	100	%	78.970.000	96,25	%	76.009.950	100,00	96,25	3,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	8	Unit	43.950.000	8	Unit	41.199.950	100,00	93,74	6,26

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5	Unit	25.020.000	5	Unit	24.810.000	100,00	99,16	0,84
Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10.000.000	1	Unit	10.000.000	100,00	100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	2.012.569	99,13	%	1.995.000	100,00	99,13	0,07
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	%	2.012.569	99,13	%	1.995.000	100,00	99,13	0,87

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Kecamatan										
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	2.012.569	1,00	Laporan	1.995.000	100,00	99,13	0,87
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	302.438.000	99,28	%	300.256.427	100,00	99,28	0,72
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa di Kecamatan	100	%	99.538.000	97,91	%	97.460.700	100,00	97,91	2.09

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1	Dokumen	3.113.000	1	Dokumen	2.920.000	100,00	93,80	6,2
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	96.425.000	12	Laporan	94.540.700	100,00	98,05	1,95
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100	%	202.900.000	99,95	%	202.795.727	100,00	99,95	0,05
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.900.000	1	Lembaga Kemasyarakatan	2.900.000	100,00	100,00	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Kelurahan	Kelurahan									
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1	Unit	160.000.000	1	Unit	159.907.157	100,00	99,94	0,06
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Laporan	40.000.000	1	Laporan	39.988.570	100,00	99,97	0,03
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	%	19.200.000	83,33	%	16.000.000	100,00	83,33	16,67
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	%	19.200.000	83,33	%	16.000.000	100,00	83,33	16,67
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	12	Laporan	19.200.000	12	Laporan	16.000.000	100,00	83,33	16,67

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi		
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	%	80.892.340	99,81	%	80.735.000	100,00	99,81	0,19
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan peringatan HUT RI dan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan	100	%	80.892.340	99,81	%	80.735.000	100,00	99,81	0,19
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD	150	Orang	80.892.340	150	Orang	80.735.000	100,00	99,81	0,19

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Realisasi		%		Tingkat efisiensi	
		Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp		
	JUMLAH		3.196.556.587	95,41	%	3.049.944.075	100	95,41	4,59

Dari tabel 3.3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa;

Dalam tahun 2024, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melihat dari table 3.14 dari satu sasaran strategis, tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Lima Puluh meningkat, sasaran kinerjanya sudah lebih dari target, yaitu sebesar 108 % dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 4.59 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui koordinasi yang intensif antara Pengelola Keuangan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Beberapa anggaran yang tersisa karena adanya efisiensi penyesuaian belanja dengan harga pasar yang ternyata di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah pada yang dituangkan pagu DPA.

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, namun demikian Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Baramasih belum memperoleh penghargaan baik itu diberikan oleh pimpinan maupun *stakeholder*.

3.4.1 Prestasi Tingkat Provinsi

No	Nama Penghargaan	Prestasi dalam Bidang	Lembaga/Instansi yang Memberikan	Waktu (Tgl/Bln/Thn)
1	Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Batu Bara.	Keagamaan	Kabupaten Batu Bara	8 Maret 2024
2	Juara Umum Pembinaan Terbaik PKK Tingkat Kabupaten Batu Bara	PKK	Kabupaten Batu Bara	17 Oktober 2024
3	Juara Harapan 2 Ekspose IVATEST	PKK	Kabupaten Batu Bara	17 Oktober 2024

DOKUMENTASI :



(Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024)



(Juara Umum Pembinaan Terbaik PKK Tingkat Kabupaten Batu Bara)

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Lima Puluh pada Tahun Anggaran 2024 merupakan pertama dari Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Tahun 2024 - 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis hasil reviu dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai **99,36** atau interpretasi **SANGAT TINGGI**.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai **77,74** atau interpretasi **SANGAT BAIK**.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (dua) sasaran tersebut diatas, secara umum Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 **Melebihi Target** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Kemudian dari segi pendanaan, dalam rangka mencapai target kinerja program dan kegiatan dianggarkan belanja langsung melalui APBD Kabupaten

Batu Bara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 3.441.775.818,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan mengalami Perubahan Anggaran menjadi 3.196.556.587 (Tiga Milyar seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terealisasi mencapai Rp. 3.049.944.075,- (Tiga Milyar empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah), sehingga dalam hal ini Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tahun 2024 terdapat silpa silpa Rp. 146,612,512- (serratus empat puluh enam juta enam ratus dua belas ribu lima ratus dea belas rupiah)

Dengan kata lain APBD Kabupaten Batu Bara TA. 2024 yang terserap untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mencapai 95,41% dari anggaran yang direncanakan. hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara telah optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Kecamatan Lima Puluh akan meningkatkan kualitas pelayanan public melalui perbaikan prosedur dan peningkatan kompetensi aparatur.
2. Kecamatan Lima Puluh mengajak wajib pajak ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Mengajukan usulan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan untuk membangun Kantor Camat Lima Puluh yang baru atau memindahkan Kantor Camat Lima Puluh ketempat yang lebih mudah di jangkau masyarakat.
4. Koordinasi secara intensif antara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Sub.Bag Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

5. Bagi Program Kegiatan yang tidak maksimal realisasi dan capaian kinerjanya, yang disebabkan karena kebijakan pemerintah, diharapkan tahun depan dianggarkan Kembali dan dimaksimalkan, serta lebih berinovatif, agar tercapainya visi dan misi serta tujuan Kabupaten Batu Bara.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh, 30 Desember 2024

CAMAT LIMA PULUH

ADRI AULIA HARAHAP, S.STP M.Si
PEMBINA
NIP. 19820827 200212 1 001